

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-48/PD.02/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KEPADA PT
PENJAMINAN ULANG INDONESIA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor	:	KEP-83/D.05/2025
Tanggal	:	22 Agustus 2025
Tentang	:	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Ulang Kepada PT Penjaminan Ulang Indonesia

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini memberikan izin usaha penjaminan ulang kepada PT Penjaminan Ulang Indonesia yang berlokasi di Plaza Simas Lantai 5, Jl. Fachruddin 18, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Penjaminan Ulang Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2025

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-220825-133060